

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis pengelolaan APBDesa di Desa Wangeotak kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara. Untuk menganalisis Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Wangeotak kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Pada penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa di desa Wangeotak kecamatan malifut yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa serta mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa di desa Wangeotak kecamatan malifut yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa serta mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder dimana keduanya di gabungkan. Dengan pengamatan selama tahun 2023, untuk pengolahan keuangan di desa wangeotak kecamatan Malifut, kabupaten Halmahera Utara. Pada penelitian ini, penelitian memperoleh data dari informen yang di pilih, dilakukan wawancara secara mendalam di jadikan informasi. Hasil dan pembahasan Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, pemerintah desa Wangeotak sudah melakukan pengelolaan yang baik dengan mengacu pada peraturan ataupun standar yang ditentukan oleh pemerintah. Pengelolaan Dana Desa Yang Baik Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Khususnya pada desa Wangeotak terkait Partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan transparansi untuk memberikan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan dana desa Wangeotak tahun 2023 belum sepenuhnya dirasakan atau diketahui oleh masyarakat secara kseluruan diakibatkan karena model transparansi yang sangat membingungkan untuk mengetahui berapa anggaran yang kemudian di anggarkan untuk tahun 2023, yang sesuai dengan bidang masing - masing. minimnya partisipatif dari masrakat juga diakibatkan dengan adanya perbedaan politik yang terjadi pada tahun 2019 terkait dengan pilkades. Kebijakan Keuangan Desa Wangeotak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Wangeotak secara mandiri mengurus urusan pemerintahan, dengan anggaran yang terdiri dari 7 pos pendapatan. Desa berupaya meningkatkan potensi pendapatan selama enam tahun, yang bersumber dari pendapatan asli, dana bagi hasil pajak daerah, dana desa APBN, alokasi kabupaten, hibah, dan sumbangan.

Kebijakan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian, serta meningkatkan standar hidup masyarakat. Pengelolaan Dana Desa Wangeotak: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pengelolaan dana desa, merinci penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak internal dan eksternal. Bendahara desa, bertanggung jawab kepada kepala desa, mengawasi keuangan, memberikan laporan rutin dan bulanan. Perencanaan Keuangan Desa (RKP 2023): Perencanaan keuangan melibatkan pemerintah dan masyarakat melalui tahapan mulai dari Musrenbangdes hingga penetapan Peraturan Desa. Bendahara memastikan dana dicairkan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa: Bendahara mencatat dan melaporkan keuangan setiap bulan. Laporan semesteran realisasi APBDes disampaikan kepada bupati/walikota, meskipun terkadang terjadi penundaan. Akuntabilitas Keuangan Desa: Akuntabilitas mencakup pelaporan kepada bupati/walikota dan masyarakat. Laporan rinci mengenai dana yang dikelola masih kurang, sehingga banyak orang tidak mengetahui jumlah dan sumber dana. Struktur Birokrasi dan Pengelolaan Dana Desa: Tanpa SOP Dana Desa tahun 2023, peran utama pemerintah hanyalah membina kehidupan demokratis, pelayanan sosial, dan mengantarkan warga menuju kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the management of the Village APBD in Wangeotak Village, Malifut District, North Halmahera Regency. To analyze APBDesa Accountability in Wangeotak Village, Malifut District, North Halmahera Regency. This type of research is descriptive qualitative research, that is, the data collected is in the form of words, pictures, not numbers. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. Meanwhile, descriptive research is a form of research aimed at describing or illustrating existing phenomena, both natural phenomena and human engineering. This research describes village financial management in Wangeotak village, Malifut sub-district which includes: planning, implementation, administration, reporting, accountability, guidance and supervision of village finances as well as comparing their conformity with Minister of Home Affairs regulation number 113 of 2014 concerning village financial management. This research describes village financial management in Wangeotak village, Malifut sub-district, which includes: planning, implementation, administration, reporting, accountability, guidance and supervision of village finances and comparing its suitability with Minister of Home Affairs regulation number 113 of 2014 concerning village financial management. The data used in this research is primary and secondary data where both are combined. With observations during 2023, for financial processing in Wangeotak village, Malifut subdistrict, North Halmahera district. In this research, the research obtained data from selected informants, conducted in-depth interviews and used it as information. Results and discussion in Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014, Village Financial Management is all activities which include planning, implementation, administration and accountability of village finances. Regarding the management of village funds, the Wangeotak village government has carried out good management by referring to regulations or standards determined by the government. Good Village Fund Management is Regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, especially in Wangeotak village regarding Participation by involving the community in planning and transparency to provide open information in the implementation of the Wangeotak village fund in 2023 which has not been fully felt or known by the community as a whole due to because the transparency model is very confusing to find out how much budget will then be budgeted for 2023, which is in accordance with each field. The lack of participation from the community was also caused by political differences that occurred in 2019 related to the village elections. Wangeotak Village Financial Policy: Based on Law Number 6 of 2014, Wangeotak Village independently manages government affairs, with a budget consisting of 7 income items. The village seeks to increase potential income for six years, sourced from original income, regional tax revenue sharing funds, APBN village funds, district allocations, grants and donations. Policies aim to increase income and independence, as well as improve people's living standards. Management of Wangeotak Village Funds: Law Number 6 of 2014 regulates the management of village funds, detailing use, management, accountability and supervision, with a monitoring mechanism involving internal and external parties. Village treasurer, responsible to the village head, oversees finances, provides regular and monthly

reports. Village Financial Planning (RKP 2023): Financial planning involves the government and community through stages starting from Musrenbangdes to the establishment of Village Regulations. The treasurer ensures that funds are disbursed and activities are carried out according to plan. Village Financial Administration and Reporting: The Treasurer records and reports finances every month. Semesterly reports on APBDes realization are submitted to the regent/mayor, although delays sometimes occur. Village Financial Accountability: Accountability includes reporting to the regent/mayor and the community. Detailed reports regarding funds managed are still lacking, so many people do not know the amount and source of funds. Bureaucratic Structure and Village Fund Management: Without the 2023 Village Fund SOP, the government's main role is only to foster democratic life, social services, and lead citizens towards prosperity, peace and justice.

Keywords: Management, Accountability of Village Revenue and Expenditure Budget